

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, secara umum pemerintah daerah merupakan basis kekuatan Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan yang di dalamnya terdiri dari daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten terdiri dari Kecamatan, dan tiap Kecamatan memiliki Desa didalamnya.

Desa merupakan sektor Pemerintahan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Pada dasarnya pemerintah desa memiliki peran yang sangat sentral bagi kehidupan masyarakat karna desa merupakan pelaksana tugas pemerintahan yang berada di level paling rendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara.2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)Selanjutnya disebut UU No.6/2014 tentang Desa, Pasal 1 menyatakan “bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara

penuh urusan rumah tangga sendiri¹. Berdasarkan UU No.6/2014terkait kewenangan diatur Pasal 19 “menyatakan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan perkarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istidat Desa”

Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah². Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara. 2014 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 5539) Tentang Desa pada Pasal 1 “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Permasalahan yang sering kali muncul terkait aset desa yakni terutama dalam permasalahan tanah kas desa yang pengelolaannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tanah kas desa dalam UU No.6/2014 Tentang Desa menyatakan aset desa terdiri dari Tanah Kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Bangunan Desa, Pelelangan Ikan, Pelelangan Hasil Pertanian, Hutan Milik Desa, Mata Air Milik Desa, Pemandian Umum dan Aset lainnya milik desa.

¹Innesa Destifani, Suwondo, Ike Wanusmawatie, “Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6,2013,hlm. 1239.

²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-aset-desa-dengan-inventaris-desa/lt589161fff0560>

Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dalam UU No.6/2014 Pasal 77 menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Meningkatkan tingkat hidup masyarakat desa merupakan tujuan utama pembangunan desa, tetapi sering timbul adanya ketidaksesuaian dalam pencapaiannya karena daya guna yang berlebihan dan adanya berbagai bentuk pelanggaran norma-norma yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat desa.

Pemerintah Desa bertujuan untuk mengatur segala tujuan yang diinginkan desa. Adanya kepala desa dan perangkat desa yang berperan sebagai pemerintahan desa yang tugas dan wewenangnya berperan mengatur pembangunan di desa, tetapi sering terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset desa terutama tanah kas desa.

Pengelolaan aset Desa diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara 2016/No.53 selanjutnya disebut Permendagri No.1/2016 Pasal 1 menyatakan “Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasann dan pengendalian” .

Ketentuan Pengelolaan aset desa pada Permendagri No.1/2016 Pasal 6 menyatakan:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Fakta yang terjadi di Desa Grati Kabupaten Lumajang terkait pengelolaan tanah kas desa oleh kepala desa yang disalahgunakan dalam proses sewa-menyewa yang tidak dilaksanakan melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang termasuk lembaga perwakilan desa untuk memusyawarahkan terkait sewa-menyewa berupa tanah kas desa, serta tidak adanya pengajuan ijin kepada Bupati Lumajang.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang tertera diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum. “ **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ASET DESA BERUPA TANAH KAS DESA DI GRATI KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan tanah kasdesa di Grati Kabupaten Lumajang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam mengelola aset desa berupa tanah kas desa di Grati Kabupaten Lumajang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengembangan akademis terhadap pembaca mengenai ilmu hukum dan memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang kewenangan kepala desa dalam mengelola tanah kas desa.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat tentang kewenangan kepala desa dalam mengelola tanah kas desa.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek yang diteliti guna menemukan suatu jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga

keabsahannya dengan cara melakukan pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan objek penelitian.³

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan sebuah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, berdasar dan logis dengan tujuan agar dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk memahami, mencegah dan menyelesaikan masalah.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mencoba membangun argumentasi

³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm 2.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2010, hlm. 93.

⁵*Ibid*, hlm 137

hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.⁶ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan kewenangan kepala desa dalam mengelola tanah kas desa.

Dari ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas peneliti dalam skripsi. Untuk lebih memahami isu hukum yang dikerjakan peneliti maka pendekatan undang-undang lebih dilakukan untuk memahami terkait undang-undang dan peraturan lainnya.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶*Ibid*, hlm 149

⁷*Ibid*, hlm 194

a. Bahan Hukum Primer

Aturan-aturan yang tertulis yang dilaksanakan oleh Negara atau diartikan sebagai sumber hukum primer adalah hukum tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang untuk membuat hukum tertulis. Sumber hukum primer juga merupakan keputusan resmi dari badan pembentuk hukum Negara berupa putusan pengadilan, undang-undang dan regulasi sebagai dasar dari doktrin ahli hukum.

Sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara.2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 2020/No.245, Tambahan Lembaran Negara No.6573).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara. 2014 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 5539).
- e. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara.2016/No.53)

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengambilan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku, literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.

1.5.5. Prosedur Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penulisan ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.